

BAB IV

SIMPULAN

Berlandaskan pada pemaparan pembahasan, Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan wawancara pada objek yaitu Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Tinjauan pada pembahasan merupakan menggunakan data yang aktual terkait perencanaan, pemanfaatan, dan pencatatan atas keuangan Desa khususnya pada Dana Desa. Standar yang digunakan oleh penulis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 dan 14 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2020. Penulis melakukan tinjauan pada objek dan menyandingkan serta mencocokkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemaparan yang dapat ditarik kesimpulan merupakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Doko telah menggunakan Dana Desa dengan baik, dana tersebut digunakan untuk pembangunan serta pemberdayaan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa. Manfaat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Penggunaan tersebut diantaranya peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengendalian tingkat kemiskinan, peningkatan pelayanan publik. Pada tahap awal yaitu perencanaan. Desa Doko menetapkan dahulu prioritas penggunaan Dana Desa sebelum mendapatkan pagu indikatif pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berikutnya dan melakukan permohonan atas penyaluran Dana Desa. Kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Doko menggunakan aplikasi Siskeudes yang dikembangkan oleh pihak BPKP.

2. Penggunaan Dana Desa pada Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 dan 14 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2020.
3. Kegiatan penerapan pencatatan akuntansi pada Pemerintah Desa Doko dilakukan oleh Kaur Keuangan selaku fungsi Perbendaharaan menggunakan aplikasi Siskeudes yang dikembangkan oleh BPKP, dikelola oleh Permendagri dan terintegrasi dengan *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)* yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Transaksi keuangan desa diwajibkan sesuai dengan sumber pendapatan tersebut, belanja menurut jenis pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan, dan transaksi atas pembiayaan yang berdasar pada kelompoknya. Keseluruhan transaksi diukur menggunakan basis kas yaitu jumlah kas dan diakui ketika adanya alur kas keluar maupun masuk dalam rekening kas desa.

4. Penerapan akuntansi pada Laporan Realisasi Anggaran APBDes pada Pemerintah Desa Doko telah sesuai Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 dan PP Nomor 71 Nomor 2010 tentang klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Namun pada penyajian LRA APBDes Desa Doko masih terdapat kurangkesesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 karena tidak melampirkan CaLK dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran APBDes Pemerintah Desa Doko.
5. Pandemi *COVID-19* tidak mempengaruhi pelaporan penggunaan Dana Desa karena penanganan *COVID-19* tidak menggunakan dana yang bersumber dari Dana Desa. Namun, *COVID-19* mempengaruhi penerimaan Dana Desa. Hal tersebut dapat dilihat dengan pengurangan jumlah transfer yang diterima oleh Pemerintah Desa Doko dari Perbup 12 kemudian Perbup 18 tahun 2020.

Atas tinjauan yang telah dianalisis terhadap Pemerintah Desa Doko, Penulis memberikan saran yang dapat diterapkan oleh objek terkait:

1. Pemerintah Desa Doko agar lebih memperhatikan peraturan yang berlaku terkait prioritas pengelolaan Dana Desa agar digunakan secara lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat desa.
2. Pemerintah Desa Doko agar lebih memperhatikan sumber daya manusia khususnya pada bidang urusan keuangan agar penyusunan laporan keuangan lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pemerintah Desa Doko diharap agar memberikan kesempatan pada bidang urusan keuangan agar melakukan pembimbingan penyusunan Catatan atas

Laporan Keuangan agar LRA APBDes lengkap dan lebih mudah dibaca serta dipahami.